



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 61-68

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.30936

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidak hati-hatian*

Moh. Saleh,¹ Rinda Aveyuana Djami²

Universitas Narotama Surabaya



[10.15408/sjsbs.v10i1.30936](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.30936)

Abstract

Notaries in carrying out their duties and responsibilities are required to always apply the precautionary principle, this is intended so that the notary can provide the best service for the community, besides that the notary who does not apply the precautionary principle may be subject to sanctions. The formulation of the research problem is: How is the precautionary principle applied in proving the formal validity of the identity documents of the appearers? What is the legal responsibility of a Notary in the event of falsification of documents in the form of the identities of the appearers? The research uses normative juridical law research with secondary data. The results show that the application of the precautionary principle can be carried out, starting with asking for the original document as a condition for making the deed, and notaries who do not apply the precautionary principle can be subject to sanctions both civil and criminal.

Keywords: Prudential Principle; Accountability; Notary

Abstrak

Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian hal tersebut dimaksudkan agar notaris dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selain itu juga terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam membuktikan keabsahan formil dokumen identitas para penghadap? Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris bila terjadi pemalsuan dokumen berupa identitas para penghadap? Penelitian menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif dengan Data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Kehati-hatian dapat dilakukan, diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta serta terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi baik itu secara perdata maupun pidana.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian; Pertanggungjawaban; Notaris.

* Received: December 8, 2022, Revision: December 14, 2022, Published: February 14, 2023.

¹ Moh. Saleh adalah dosen Fakultas Hukum. Universitas Narotama Surabaya. Email: dj.rinda@yahoo.co.id

² Rinda Aveyuana Djami adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Narotama Surabaya. Email: dj.rinda@yahoo.co.id

A. PENDAHULUAN

Kenyataan Perkembangan jaman dan meningkatnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa mengakibatkan terjadinya lonjakan permasalahan dan kejahatan. Profesi hukum yang bersentuhan langsung dengan pelayanan jasa tak terelakan dari permasalahan. Akhir-akhir ini kejahatan yang sering terjadi dalam bidang hukum, salah satunya adalah profesi notaris. Persoalan ini disebabkan karena akta autentik yang dibuat oleh notaris diduga mengandung unsur pidana. Munculnya dugaan tindak pidana dalam pembuatan akta autentik terjadi karena adanya rekayasa atau pemalsuan terhadap dokumen atau bukti yang diajukan oleh para penghadap. Pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta autentik disinyalir sebagai akibat dari ketidak hati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap yang berkepentingan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai aturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab profesi notaris ternyata tidak tegas dalam mengatur syarat dan prinsip agar notaris bekerja lebih hati-hati dalam pembuatan akta autentik. Notaris tidak dibebankan untuk mengecek kebenaran materil dari dokumen yang di bawa oleh penghadap, sehingga notaris merasa ketika syarat formil sudah terpenuhi maka sebuah akta bisa diterbitkan. Cela ini menjadi pintu masuk terjadinya kejahatan pemalsuan dokumen, karena kebenaran materil kadang diabaikan.

Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: "Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum"

Keberadaan pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi landasan bagi notaris untuk bertindak hati-hati. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya oleh Undang- Undang diwajibkan untuk mengenali para pihak yang datang menghadap (Penghadap), sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: "Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya."

Pengenalan notaris terhadap para penghadap dalam prakteknya didukung dengan penyerahan dokumen pengenal/ identitas pengenal berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk). Penyerahan identitas penghadap merupakan salah satu bentuk dari adanya penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris guna menjamin kebenaran identitas penghadap, akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang ditemukan adanya penghadap yang menggunakan identitas palsu. Tindakan penghadap yang menggunakan identitas palsu tersebut sudah mestinya mempunyai akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris.

Notaris sebagai pihak yang membuat akta yang didasarkan identitas palsu pihak penghadap sering dihadapkan dengan persoalan tersebut disalahkan dengan dalil bahwa Notaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya telah dengan tidak hati-hati atau tidak seksama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dari hal tersebut nampak seolah-olah terdapat keaburan serta ketidakpastian norma yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap adanya penggunaan identitas palsu oleh penghadap.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum bagi notaris ketika dihadapkan dengan persoalan penggunaan identitas palsu oleh penghadap sehingga dengan demikian jelas akan berdampak pada kinerja dari pada notaris karena adanya ketidakpastian hukum mengenai akibat hukum bagi notaris terkait dengan akta yang dibuatnya yang mana didasarkan pada identitas palsu penghadap sehingga berdasarkan hal tersebut, calon peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidakhati-hatian.

B. METODE PENELITIAN

Sebuah pendekatan penelitian untuk pemecahan masalah yang mencari kebenaran tentang isu-isu pembangunan sosial. Untuk mendapatkan hasil penelitian juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Data yang diperoleh dari hasil penelitian terbagi atas data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang disebut sebagai data sekunder. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, bahan webinar, dll.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.³

³ Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.⁴

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.⁵

Pada proses pembuatan akta, Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.⁶

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris."

Sri Peni Nughrohawati mengatakan bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi: 1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap; 2. Waktu (pukul) menghadap; dan 3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta. Akta

⁴ Ridwan H.R. 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hlm. 249-250.

⁵ Andi Mamminanga. 2008. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta, hlm. 32.

⁶ jaifuracchman. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju, Bandung, hlm. 173.

Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.⁷

2. Tanggungjawab Notaris Akibat Ketidakhati-hatian Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang

Prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan sangat penting terutama dalam berbagai hal yang mempunyai hubungan dengan proses dari pada pembuatan akta otentik oleh notaris. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan akta otentik itu sendiri yang dibuat oleh notaris yang dikarenakan adanya pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini memberikan surat palsu dan atau termasuk di dalamnya keterangan palsu untuk dinyatakan di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu kiranya perlu diatur kembali dalam undang-undang tentang jabatan notaris hal-hal yang mempunyai kaitan dengan pedoman dan juga tuntutan terhadap notaris untuk bertindak lebih teliti serta cermat dalam menjalankan profesinya berkaitan dengan pembuatan akta otentik.

Prinsip kehati-hatian itu sendiri dalam pelaksanaannya dapat berupa beberapa hal diantaranya:

- a) Berupaya mencari tahu lebih guna memperoleh pengenalan akan identitas dari pada penghadap.
- b) Melakukan tindakan verifikasi yang cermat terhadap data dari pada subjek dan objek dari identitas penghadap.
- c) Memberikan jangka waktu yang wajar guna pelaksanaan proses pembuatan akta.
- d) Selalu bertindak dengan hati-hati, cermat, dan teliti selama proses pembuatan akta.

⁷ Kunni Afifah, 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance hlm. 156.

- e) Semaksimal mungkin berusaha untuk mengutamakan Teknik-teknik dan juga syarat-syarat yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta⁸

Prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan permasalahan berupa penghadap yang menggunakan identitas palsu akan sangat relevan untuk dikaji berkaitan dengan bentuk prinsip kehati-hatian yaitu memverifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap. Hal lebih lanjut yang perlu untuk dikaji berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai makna dari pada memverifikasi secara cermat tersebut serta batasan terhadap hal tersebut. Dalam hal mengenal para penghadap, notaris dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta. Selanjutnya hal tersebut akan dilihat lebih lanjut yang nantinya akan disesuaikan dengan hal-hal diantaranya perbuatan dan atau tindakan hukum yang akan dilakukan, serta akibat hukum dari pada perbuatan tersebut dan yang terakhir ialah solusi dari pada hal tersebut. Tindakan selanjutnya adalah notaris melakukan pengecekan dan pencocokan dokumen yang ditunjukkan/perlihatkan oleh pihak yang datang menghadap selanjutnya barulah membuat akta sebagai pelaksanaan dari pada jabartan notaris.

Bentuk-bentuk dari pada prinsip kehati-hatian ini merupakan standar yang harus dipenuhi oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga dengan harapan dalam pembuatan akta oleh notaris tidak mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari oleh karena setiap notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib untuk menaati perinsip tersebut guna menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan juga merugikan para pihak yang menghadap maupun notaris itu sendiri.

Hal yang tepat yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah kasus penghadap yang mempergunakan identitas palsu merupakan bentuk dari pada ketidakdiberlakukannya prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan tugas dan wewengannya adalah selain tolak ukur normative namun juga tolak ukur secara kasuistis. Dimana secara normative yaitu berupa Tindakan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas.

Secara kasuistis terlepas dari pada hal tersebut. Jika dalam kasus penghadap yang mempergunakan identitas palsu tersebut, walaupun si penghadap telah sedemikian rupa menutupi perbuatannya tersebut akan tetapi apabila secara umum ada fakta-fakta yang mendukung dimana notaris pada umumnya harusnya dapat mengira-ngira bahwa identitas yang diberikan tersebut adalah palsu. Akan tetapi oleh notaris tetap dipergunakan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindakan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun jika dalam faktanya penghadap yang menggunakan identitas palsu dengan tipu muslihat yang secara awam tidak dapat dipahami bahwa identitas yang digunakan adalah palsu sehingga mampu mengelabui notaris maka tindakan tersebut bukan merupakan akibat daripada tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh notaris.

⁸ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, 2018. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Jurnal Acta Komitas. Hlm.34

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dapat dilakukan, diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta, selanjutnya hal tersebut akan dilihat lebih lanjut yang nantinya akan disesuaikan dengan hal-hal diantaranya perbuatan dan atau tindakan hukum yang akan dilakukan, serta akibat hukum dari pada perbuatan tersebut dan yang terakhir ialah solusi dari pada hal tersebut. Tindakan selanjutnya adalah notaris melakukan pengecekan dan pencocokan dokumen yang ditunjukkan/perlihatkan oleh pihak yang datang menghadap selanjutnya barulah membuat akta sebagai pelaksanaan dari pada jabatan notaris.
2. Peratanggungjawaban Notaris terkait adanya pemalsuan identitas oleh Penghadap dapat didasarkan pada UUJN maupun KUHP serta pertanggungjawaban Perdata akan tetapi perlu dilihat secara kausaistis guna menentukan sanksi kepada Notaris. jika dalam faktanya penghadap yang menggunakan identitas palsu dengan tipu muslihat yang secara awam tidak dapat dipahami bahwa identitas yang digunakan adalah palsu sehingga mampu mengelabui notaris maka tindakan tersebut bukan merupakan akibat daripada tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh notaris sehingga tidak dapat dikenakan sanksi baik secara pidana maupun sanksi etik.

SARAN

Perlu adanya aturan yang tegas mengenai bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi notaris beserta sanksi yang terkait dengan tidak dilakukannya prinsip kehati-hatian tersebut dalam menjalankan profesi notaris tersebut.

REFERENSI:

- Afifah, Kunni. 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Anshori. Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.
- Jaifuracchman. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju, Bandung.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute.

- Mamminanga, Andi. 2008. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat; I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, 2018. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Jurnal Acta Komitas.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Ridwan H.R. 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.